

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 503/065/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/XII/2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

Menimbang

: 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 422.1/1519-Dikbud/2020, Tanggal 2 November 2020, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga SMP PLUS AL-HIKMAH untuk diterbitkan lzin Operasionalnya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris DECKY ERISANDY, SH., M.Kn Nomor 01 Tanggal 1 Februari 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan AL-HIKMAH CIPEUCANG;

MEMUTUSKAN

Kesatu

: Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-HIKMAH CIPEUCANG

Nama Sekolah : SMP PLUS AL-HIKMAH

Jenis Satuan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: Rt. MARFUAH, S.Pdi Nama Pengelola

: Jalan Raya Labuan KM. 15 Kp. Gajah Mada Desa Palanyar Alamat Sekolah

Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang

Kedua

- : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 - 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 - 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga)tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di

: Pandeglang

Pada Tanggal

: 3 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

03/12/2020 19:37:36



HJ. IDA NOVAIDA, SH Nip. 19621101 199010 2 001